



MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL

Pertemuan 3

Ita Prihantika

(Administrasi Negara, FISIP, UNILA)






Manusia dan Masyarakat

- Disatu sisi, setiap manusia mempunyai kepentingan.
- Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.
- Di sisi lain, ada ancaman-ancaman bahaya pada kepentingan-kepentingan setiap perorangan.

- 
- Manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan.
 - Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.




- 
- Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.
 - *Restitutio in integrum*



Norma/Kaedah Sosial

- Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut *norma* atau *kaedah sosial*.
- Kaedah sosial pada hakekatnya *merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang dianjurkan untuk dijalankan.*



Norma Kepercayaan/Agama

- Ditujukan untuk kehidupan beriman, yaitu kewajiban manusia pada Tuhannya dan dirinya sendiri
- Sumbernya adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan
- Bertujuan untuk penyempurnaan manusia : melarang manusia berniat jahat



Norma Kesusilaan


- Berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia
- Ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi dan tidak melakukan perbuatan jahat
- Sumbernya diri sendiri, ditujukan kepada sikap batin manusia.



Norma Adat/Sopan Santun

- Didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat
- Sopan santun lebih mementingkan yang lahir atau formal: pergaulan, pakaian, bahasa.
- Norma sopan santun membebani manusia dengan kewajiban saja

Pengelompokkan Norma




Persamaan dan Perbedaan

	Norma Kepercayaan	Norma Kesusilaan	Norma Sopan Santun	Norma Hukum
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> -Umat manusia -Penyempurnaan manusia -Jangan sampai manusia jahat 		<ul style="list-style-type: none"> -Pembuatnya yang konkrit -Ketertiban masyarakat -Jangan sampai ada korban 	
Isi	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
Asal Usul	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Dari masy secara tak resmi	Dari masy secara resmi
Daya Kerja	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak



Sebagai perlindungan kepentingan manusia kaedah kesusilaan, sopan santun, adat istiadat dirasakan belum cukup memuaskan:

- a. Banyak kepentingan manusia lainnya yang memerlukan perlindungan, tetapi belum terlindungi oleh ketiga norma sosial tersebut.
- b. Kepentingan yang telah terlindungipun belum memberikan sanksi atau reaksi yang memuaskan masyarakat.



Sebab:

- Norma keagamaan tidak memberikan sanksi secara langsung di dunia
- Pelanggaran thp norma kesusilaan hanya menimbulkan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah atau penyesalan
- Pelanggaran norma sopan santun hanya menimbulkan celaan, umpatan, atau cemoohan saja.



Norma Hukum

- Norma hukum ditujukan kepada pelakunya yang konkrit, yaitu pelaku yang nyata-nyata melakukan pelanggaran, untuk menjaga masyarakat

Sollen - Sein

- Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan.
- Pada hakekatnya *kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya*

Sollen Sein

- Kaedah hukum berisi *kenyataan normatif* (apa yang seyogyanya dilakukan): *das sollen*, bukan berisi *kenyataan alamiah* (peristiwa konkrit): *das sein*
- Contoh => *das sollen*
 1. “Barangsiapa mencuri harus dihukum,
 2. barangsiapa membeli harus membayar”

- 
- Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi.
 - Dalam KUHP: *“barangsiapa yang mencuri harus dihukum”*
 - Tidak berarti bahwa telah terjadi pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi barang siapa mencuri *harus* dihukum.

- 
- Persyaratannya (mencuri) menyangkut peristiwa (sein) sedangkan kesimpulanya (dihukum) menyangkut keharusan (sollen)
 - Dihukumnya pencuri bukan karena ia mencuri, tetapi pencuri dihukum karena undang-undang melarang perbuatan mencuri dan menghukumnya.

- 
- Kaedah hukum itu bersifat pasif => harus diberi rangsangan
 - Rangsangan untuk mengaktifkan kaedah hukum adalah peristiwa konkrit (das Sein)
 - Contoh:
 - 1) Merokok : sein
 - 2) merokok di SPBU: sein
 - 3) merokok di SPBU yang ada larangan merokok : sein



Hukum dan Kekuasaan

- Yang memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum adalah penguasa, karena penegakkan hukum dalam hal adanya pelanggaran adalah monopoli penguasa.
- Hakekat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Eigenrichting

- Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.
- Eigenrichting pada dasarnya dilarang, namun diperbolehkan terutama dalam KUH Perdata.
- Contoh: memotong dahan pohon tetangga yang tumbuh di lahan miliknya.



Pengecualian

1. *Rechtvaardigingsgrond* : perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan/mempunyai dasar pembenar.

CONTOH: keadaan darurat, pembelaan paksa, ketentuan UU dan perintah jabatan



2. *Schuldopheffingisgrond*: perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan.

Contoh: force majeure, overmacht atau keadaan memaksa.



Isi Hukum

1. Berisi Perintah: mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati (Pasal 1 UU No 1. Tahun 1974)
2. Berisi Larangan: contoh Pasal 8 UU No 1 Tahun 1974
3. Berisi Perkenaan: contoh Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974



Kaedah Hukum

1. Imperatif: bersifat a priori harus ditaati, mengikat atau memaksa
2. Fakultatif: tidak secara a priori mengikat. Sifatnya melengkapi, subsidiar, atau dispositif



TERIMA KASIH

This document was created using



SOLID CONVERTER PDF

To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com